



PUTUSAN

NOMOR : 345 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EFRI WEL SIMANJUNTAK ALS. JEFRI.**
Tempat lahir : Nias.
Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 10 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Danau Jempang Lk. I No. 02, Kel. Tungkurono,
Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Guru SMP Satria Binjai.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Efri Wel Simanjuntak Als. Jefri pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2010, bertempat di Jl. Danau Jempang Lk. I, Kel. Tungkurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai atau setidaknya

tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“Penganiayaan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 sekira pukul 17.00 WIB, saksi korban Erik Irvansyah Hasibuan berjalan kaki hendak kekandang ternak babinya, ditengah perjalanan tempat di Jl. Danau Jempang, Kel. Tunggurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan bertemu seorang anak tetangga yang masih kecil bernama Rendo, kemudian saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan mengatakan kepada anak tersebut “awas ada setan” dengan maksud agar anak tersebut segera pulang kerumah, namun ketika itu ada Terdakwa Efri Wel Simanjuntak berada tidak jauh ± 7 (tujuh) meter dengan saksi korban dan Terdakwa Efri Wel Simanjuntak menanggapi perkataan saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan dan mengatakan “kau yang setan, aku malaikat”, lalu saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan tidak menanggapi perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa Efri Wel Simanjuntak berkata “kalian sekeluarga pencuri “, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan pun berbalik badan dan mendatangi Terdakwa Efri Wel Simanjuntak, serta saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan mengatakan “kamu sudah besar kok ngomong seperti itu”. Setelah itu saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan langsung dipukul dan mengenai kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian terjadi pergumulan antara saksi korban sdr. Erik Irvansyah Hasibuan dengan Terdakwa Efri Wel Simanjuntak, pada saat pergumulan tersebut kaca mata saksi korban terjatuh sehingga saksi korban tidak bisa melihat, sedangkan Terdakwa Efri Wel Simanjuntak menganiaya saksi korban sdr Erik Irvansyah Hasibuan dengan cara meninju saksi korban secara berkali-kali dan saksi pun berhasil mengelak dan 1 (satu) pukulan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban dan Terdakwa Efri Wel Simanjuntak dipisah ;-----
- Bahwa posisi saksi korban pada saat pengumulan tersebut berada dibawah

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Efri Wel Simanjuntak ;-----

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum a.n Erik Irvansyah Nomor : 353-1263 tanggal 20 Maret 2010 dari RSU Dr. R. M. Djoelham menerangkan sebagai berikut :

- Memar dimata kiri bagian luar, luka lecet disiku tangan kiri ;-----

- Luka lecet disiku tangan kanan, luka lecet dilutut kaki kiri ;-----

- Luka lecet dilutut kaki kanan ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH.

Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Efri Wel Simanjuntak Als. Jefri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Efri Wel Simanjuntak Als. Jefri selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 140/Pid.B/2011/PN-Bj yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Efri Wel Simanjuntak Als. Jefri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Efri Wel Simanjuntak Als. Jefri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-



(dua)

(dua ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 18/Akta.Pid/2011/PN-Bj yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Memori Banding diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 Mei 2011, Memori Banding mana pada tanggal 26 Mei 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 30 Mei 2011 dan 31 Mei 2011 Nomor : 140/Pid.B/2011/PN-Bj, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 140/Pid.B/2011/PN-Bj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 140/Pid.B/2011/PN-Bj, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih



pertimbangan

pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 140/Pid.B/2011/PN-Bj tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Binjai tanggal 04 Mei 2011 Nomor : 140/ Pid.B/ 2011/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K A M I S**, tanggal **07 Juli 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHJONO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 345/ PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri



oleh

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHJONO D. S, SH, M. Hum.

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

J A I N A B, SH.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)